



BUPATI DOMPU
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan, perlu peran dan upaya Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang berkinerja tinggi, jujur, bersih, dan bertanggung jawab;
- bahwa untuk meningkatkan kinerja dan integritas
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk memberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Kabupaten Dompu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur adanya opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu bentuk optimalisasi pendapatan daerah, sehingga diperlukan

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati terkait tata cara penetapan dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya;
- b. pejabat serta pegawai instansi terkait yang melakukan pemungutan retribusi daerah.
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah.
- d. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. Kepala bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - d. Kepala subbidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - f. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - g. Bendahara pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - h. Staf pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pejabat dan pegawai Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait selaku pemungut retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Pegawai/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan Penunjukan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal target kinerja pada setiap triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja triwulan yang ditentukan
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Triwulan I mencapai 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II mencapai 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. sampai dengan Triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- (3) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen), atau lebih insentif diberikan pada Triwulan II.

- (4) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen), insentif untuk Triwulan II yang belum dibayar dan Triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir Triwulan II kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), insentif untuk Triwulan II belum dibayar pada Triwulan III.
- (7) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 65% (enam puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi 65% (enam puluh lima persen), atau lebih insentif diberikan pada awal Triwulan IV.
- (9) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Pajak bersumber dari pendapatan Pajak yang meliputi:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Insentif Pemungutan Retribusi bersumber dari pendapatan Retribusi yang meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa usaha

c. Retribusi Ijin Tertentu

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Bupati sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari 5% (lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar sebesar 2% (dua persen) dari 5% (lima persen); dan
 - d. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari 5% (lima persen).
- (2) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dapat dianggarkan dan/atau dibayarkan pada tahun setelahnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam kode rekening belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 426) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI DOMPU




BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 April 2025
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P. PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR ..719

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Tgl, Bln, Tahun	Paraf
SEKDA		
ASISTEN III		
KEPALA PERANGKAT DAERAH		